

## **SKRIPSI**

### **PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM PELAKU PELANGGARAN KODE ETIK BERPOTENSI PIDANA**



**Diajukan oleh :**

**Anugerah Merdekawaty Maesya Putri**

**NPM : 130511356**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM PELAKU PELANGGARAN KODE  
ETIK BERPOTENSI PIDANA**



**Diajukan oleh:**

**Anugerah Merdekawaty Maesya Putri**

**NPM** : 130511356

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal** : 28 Oktober 2016

**Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum**

**Tanda tangan :**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **SKRIPSI**

### **PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM PELAKU PELANGGARAN KODE ETIK BERPOTENSI PIDANA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Jumat**

**Tanggal : 11 November 2016**

**Tempat : Ruang Dosen Fakultas Hukum UAJY**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H, M.Hum**


**Tanda Tangan**

**Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS**

**Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M. Hum**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM X. Endro Susilo, S.H., LL.M**

## HALAMAN MOTTO

“Sangat mudah untuk menjadi takut saat banyak hal buruk terjadi. Tapi kita tidak boleh kehilangan harapan, karena Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita bahkan di tengah kesakitan dan penderitaan”

Oleh: White Hole

“God has a perfect timing never early, never late. It's take a little patience and a lot of faith. But it's always worth the wait”

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**


Penulisan hukum atau skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu menyertai, melindungi dan tidak henti-hentinya mencerahkan berkatNya serta pengharapan dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Almarhum ayahanda, ibunda tercinta dan kakak saya, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian terima kasih untuk cinta dan kasih sayang yang telah diberikan
3. Kelurga besar yang telah memberikan dukungan dan doa selama penulisan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat yang sudah memberikan bantuan, mendampingi, mendukung, menghibur, mendoakan selama proses penulisan skripsi.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu melimpahkan berkat, memberikan pengharapan, melindungi serta menyertai penulis selama proses pembuatan skripsi berlangsung, sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan judul “Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis sadar bahwa dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan disana sini, namun penulis telah melakukan upaya secara maksimal untuk mengatasinya dengan bantuan, saran maupun arahan yang diberikan berbagai pihak kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang tidak pernah lelah dan selalu sabar serta menyempatkan waktu ditengah-tengah kesibukan beliau untuk membantu menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan arahan pada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- 
4. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengajar, membimbing, memberi semangat dan membantu kelancaran perkuliahan penulis dari awal menjadi mahasiswi sampai saat ini.
  5. Bapak Ayun Kristiyanto, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penulis dengan memberikan segala pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan penulis.
  6. Kedua orangtua penulis Almarhum Ayahanda Edi Syafri yang semasa hidupnya selalu mencerahkan kasih sayang, memberikan nasehat, dan tidak pernah lelah memberikan dukungan pada penulis dan Ibunda Martince, Bsc yang telah menjadi sosok ayah sekaligus ibu bagi penulis, yang selalu memberikan kasih sayang, kesabaran dalam menghadapi keluhan penulis selama penulisan skripsi, dan tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Terima kasih untuk semua yang telah diberikan pada penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat menjadi salah satu wujud bakti pada kedua orang tua penulis.
  7. Kakak perempuan penulis, Rezky Amalia Maesyaputri yang selalu memberikan dukungan, doa, saran, serta selalu sabar dalam menghadapi keluhan-keluhan penulis selama penulisan skripsi ini.
  8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan doa bagi penulis.

9. Adhe Try Septerina, Ardilla Utari Dewi, Adelita Christina Ompusunggu, Halia Azhary, Mega Oktaviani, Indrawati, Rossy Ramadhani, Emma Wachida Syafiatur Rahma, Meigie Auriska, Randy Putra Nugraha, Meydina Kartikasari Syahadat sahabat-sahabat penulis yang selalu memberi semangat, mendoakan dan selalu ada disaat suka maupun duka.
10. Dimas Luthfi Hardianto, Rosalia Devi Kusumaningrum, Hendrykus Andrianto, Agnesya Mynerpha, Hagitra Havcnah, Prastopo Putro Wibowo, David Rizki, Febrisianti Atmodjo, Maria Faustina Beata dan Fendy sahabat-sahabat penulis yang tidak henti-hentinya memberi dukungan, bantuan, saran, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, menjadi penghibur serta selalu mendampingi selama kuliah hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Teman-teman pengawas ujian semester gasal 2016/2017 Elisabeth Berlian Tumanggor. Golda Lande, Sry Agnes Rosalina Silalahi, Kadek Anggisita Mahadewi, Alexandra Renata, Carissa Amelia Harsono, Lidya Paskalia Hana, Winda Charolina, Alston Chandra, Dicky. F.W. Kurniawan, Richardo Purba, Yohanes Pariangan Simanjuntak, Arif Budiman Lubis, Clinton Amsal Sinaga, Kevin Ngilawane, Gibson Pandiangan, yang memberikan dukungan, doa, dan arahan bagi penulis.
12. Teman-Teman KKN 70 Kelompok 16 Unit D.
13. Seluruh teman-teman penulis yang selalu memberi semangat, dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, dan dengan kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran untuk penulisan skripsi ini. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan ini terdapat kata-kata yang tidak berkenan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan membutuhkan.

Yogyakarta, 11 Oktober 2016

Penulis,

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri



## **ABSTRACT**

*Violations of the code of ethic by the judge is one reason for the lack of public trust and worsen the image of judiciary in Indonesia. Those violations could be potentially break criminal code, or not. A research is needed to understand the accountability of judge whose violate code of ethic which potentially breaks the criminal code. The type of research in this thesis is a normative legal research. Normative legal research is a research to examine the implementation of positive law. Based on the research, found there are two forms of accountability of judge. First form of accountability is criminal accountability, which conducted through general courts. The second is profession accountability, which handled by Judicial Commission. Phases of investigation held by Judicial Commission are: verify reports of alleged violations of the code of ethic, investigate the alleged infringement, calling the alleged infringer and witnesses for questioning, and drawing conclusions based on the investigation to determine sanction then proposing it to the Supreme Court. The judge proposed to be dismissed has the opportunity to defend themselves in the presence of the Honorary Council of Judges. based on the plea in the ethics hearing, the Council will determine the most suitable sanction. By these forms of accountability, hopefully can provide deterrent effects, rebuild public trust and improve the image of the judiciary in Indonesia.*

*Keyword:* Accountability, Judge, Code of Ethic

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	x
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep.....	15
G. Batasan Konsep.....	17
H. Sistematika Skripsi.....	21

## **BAB II PEMBAHASAN**

A. Tinjauan Umum Kode Etik .....	22
1. Pengertian Kode Etik Dan Kode Etik Profesi.....	22
2. Kelemahan Kode Etik Dan Kode Etik Profesi.....	24
3. Pengertian Kode Etik Hakim .....	27
4. Sejarah Kode Etik Hakim .....	46
5. Penegakan Kode Etik Pada Hakim .....	47
6. Sanksi Kode Etk Hakim.....	50
B. Tinjauan Umum Hakim .....	52
1. Pengertian Hakim.....	52
2. Syarat Pengangkatan Hakim .....	54
3. Syarat Pemberhentian Hakim .....	54
4. Tugas Dan Wewenang Hakim .....	57
5. Sifat Dan Sikap Hakim .....	59
C. Analisis Mengenai Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana.....	64

## **BAB III PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
Daftar Pustaka	
Lampiran	

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Oktober 2016

Yang menyatakan,

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri.